

[Penilaian Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Lindung Berbasis Masyarakat di Labuan Cermin, Kabupaten Berau]

Gunawan Wibisono

Fakultas Teknik dan Konservasi Universitas Muhammadiyah Berau

Email: gwibisono_1974@gmail.com

Artikel diterima : 27 Mei 2026. Revisi diterima : 28 Juli 2026

ABSTRACT

Labuan Cermin was designated as a protected and tourist area by the Berau Regency Government, with community-based management through Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Labuan Cermin (LEKMALAMIN). This study aims to assess the institutional performance of LEKMALAMIN using PHPL standards with four criteria: prerequisites, utilization/production, ecology, and social aspects adapted to field conditions. Data were obtained through in-depth interviews and analysis of institutional documents. The results showed an average institutional score of 232.25 with a “moderate” predicate. The prerequisite (235) and utilization/production (270) criteria were rated “good,” while the ecological (219) and social (205) criteria were rated “moderate.” These findings confirm that the legality, boundary delineation, sustainability commitment, and business plan aspects have been implemented well, but weaknesses lie in the integration of annual and long-term work plans, the availability of critical land maps as a basis for implementing biodiversity conservation, and conflict resolution mechanisms. This study recommends fulfilling and strengthening personnel capacity, developing critical land maps, funding, and conflict resolution mechanisms as strategic steps towards sustainable management.

Key words: Institutional Assessment, Community-Based Natural Resource Management, Labuan Cermin, Berau Regency.

ABSTRAK

Labuan Cermin ditetapkan sebagai kawasan lindung dan wisata oleh Pemerintah Kabupaten Berau, dengan pengelolaan berbasis masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Labuan Cermin (LEKMALAMIN). Penelitian ini bertujuan menilai kinerja kelembagaan LEKMALAMIN menggunakan standar PHPL dengan empat kriteria: prasyarat, pemanfaatan/produksi, ekologi, dan sosial yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen kelembagaan. Hasil menunjukkan nilai rata-rata kelembagaan sebesar 232,25 dengan predikat “sedang”. Kriteria prasyarat (235) dan pemanfaatan/produksi (270) bernilai “baik”, sedangkan kriteria ekologi (219) dan sosial (205) bernilai “sedang”. Temuan ini menegaskan bahwa aspek legalitas, tata batas dan komitmen keberlanjutan, serta rencana bisnis telah berjalan baik, namun kelemahan terdapat pada integrasi rencana kerja tahunan dan rencana jangka panjang, ketersediaan peta lahan kritis sebagai dasar dalam pelaksanaan konservasi keaneka ragam hayati, serta mekanisme resolusi konflik. Penelitian ini merekomendasikan pemenuhan dan penguatan kapasitas personil, penyusunan peta lahan kritis, pendanaan dan mekanisme resolusi konflik sebagai langkah strategis menuju pengelolaan berkelanjutan..

Kata kunci: Penilaian Kelembagaan, Pengelolaan SDA Berbasis Masyarakat, Labuan Cermin, Kabupaten Berau

PENDAHULUAN

Kabupaten Berau di Kalimantan Timur memiliki ekosistem mangrove yang luas dengan kondisi tutupan hutan relatif baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015), luas ekosistem mangrove yang masih berhutan mencapai ±55.000 hektare (Handoyo dkk., 2021). Sebagian besar kawasan mangrove berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dengan beragam status pemanfaatan, termasuk konsesi perkebunan dan pertambangan. Dalam tata ruang provinsi, ekosistem mangrove terdistribusi ke berbagai fungsi ruang seperti hutan produksi, kawasan industri, wisata darat,

perikanan, pemukiman, serta tanaman pangan dan hortikultura. Sebagian kawasan juga masuk dalam Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kabupaten Berau (Hamzah dkk., 2017). Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem mangrove diwujudkan melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan ekosistem mangrove di APL (Pemerintah Berau, 2020).

Labuan Cermin merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Area/HCV*) yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan wisata alam melalui SK Bupati Berau No. 290 Tahun 2013 dengan luas 2.000 hektare. Kawasan ini berfungsi sebagai sumber mata air

bagi masyarakat sekitar dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi yang mendukung pengembangan wisata alam (Pemerintah Biduk-Biduk, 2013a). Selain itu, Labuan Cermin juga ditetapkan sebagai warisan geologi oleh Kementerian ESDM RI (2024) karena karakteristik batuan gamping klastik Formasi Domaring berumur Miosen Akhir–Pliosen Awal, serta keberadaan danau karst dengan outlet yang bermuara ke laut.

Pengelolaan berbasis masyarakat menjadi pendekatan yang relevan untuk kawasan ini. Konservasi berbasis komunitas diyakini mampu menjaga kelestarian kawasan lindung, memulihkan ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Daveenport dkk., 2010; Dimitrakopoulos dkk., 2010). Keterlibatan masyarakat lokal juga dapat mengurangi beban biaya pemerintah (Prom, 2014) dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam (Schwerdtner dkk., 2014). Sejalan dengan itu, pengelolaan Labuan Cermin dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Labuan Cermin (LEKMALAMIN) yang dibentuk melalui keputusan kepala kampung (Pemerintah Biduk-Biduk, 2014). Skema yang digunakan adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) dengan indikator prasyarat, pemanfaatan, ekologi, dan sosial sebagai tolok ukur efektivitas kelembagaan (Handoyo dkk., 2022). Penelitian ini bertujuan menilai kinerja kelembagaan LEKMALAMIN dalam mengelola kawasan Labuan Cermin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Lindung Labuan Cermin, Kampung Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi dipilih secara purposif karena kawasan ini merupakan contoh pertama pengelolaan mangrove dengan skema Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) di Kabupaten Berau, berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), sekaligus ditetapkan sebagai warisan geologi dan destinasi wisata. Penelitian berlangsung selama tiga bulan yang mencakup studi literatur, observasi lapangan, pengumpulan data, serta analisis.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara terfokus dengan pendiri Lembaga Kemitraan Masyarakat Labuan Cermin (LEKMALAMIN) menggunakan instrumen penilaian kinerja kelembagaan. Instrumen penilaian mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (KLHK, 2020). Mengingat lokasi penelitian berada di APL, instrumen tersebut diadaptasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi pengelolaan di tingkat tapak. Instrumen yang telah diadaptasi tersebut juga digunakan oleh Kelompok Kerja Program Karbon Hutan Berau (POKJA PKHB) dalam kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas kelembagaan mitra program Tropical Forest Conservation Act (TFCA) di Kabupaten Berau.

Penilaian kinerja kelembagaan menggunakan 48 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu prasyarat, ekologi, produksi, dan sosial. Setiap indikator dinilai berdasarkan tingkat pemenuhan verifiser yang menggambarkan tingkat kematangan kelembagaan dengan skala ordinal tiga tingkat, yaitu nilai 1 untuk kategori buruk, nilai 2 untuk kategori sedang, dan nilai 3 untuk kategori baik. Selanjutnya, kinerja kelembagaan ditentukan berdasarkan akumulasi skor seluruh indikator. Total skor <167 dikategorikan sebagai kelembagaan berkinerja buruk, skor 167–233 sebagai berkinerja sedang, dan skor >233 sebagai berkinerja baik (Handoyo dkk., 2022).

Pendekatan penilaian tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran kuantitatif mengenai tingkat kinerja kelembagaan LEKMALAMIN sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek kelembagaan yang masih memerlukan penguatan dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Biduk-Biduk di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, memiliki luas wilayah sekitar 14.865 hektare dengan garis pantai ± 15 km. Penduduk kampung ini mayoritas berasal dari suku Bugis (67%) dan Mandar (30%), sementara sisanya terdiri dari suku Bajau, Jawa, Timor, Flores, Ternate, Buton, dan Banjar. Jumlah penduduk mencapai 1.834 jiwa dengan 492 kepala keluarga. Kondisi geografis dan sosial budaya tersebut menjadikan kampung ini sebagai salah satu tujuan wisata di Kabupaten Berau (Pemerintah Biduk-Biduk, 2021).

Labuan Cermin ditetapkan sebagai kawasan lindung dan wisata alam melalui SK Bupati Berau No. 290 Tahun 2013 dengan luas 2.000 hektare. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk 22 jenis mamalia, 104 jenis burung dengan enam di antaranya endemik, serta beberapa jenis ikan dan mangrove. Pengelolaan

kawasan dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Labuan Cermin (LEKMALAMIN), yang pernah memperoleh dukungan pendanaan dari program TFCA. Selain fungsi ekologis, kawasan ini juga memberikan dampak ekonomi melalui tumbuhnya usaha masyarakat seperti warung, penyedia jasa transportasi perahu, dan

pengelolaan wisata oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) (Wibisono, 2024).

Penilaian kelembagaan LEKMALAMIN dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu prasyarat, pemanfaatan/produksi, ekologi/perlindungan, dan sosial. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:1.

Tabel 1. Penilaian Kelembagaan Lekmalamin

Kriteria	Nilai	Keterangan
1. Prasyarat	235	Baik
2. Produksi	270	Baik
3. Ekologi	219	Sedang
4. Sosial	205	Sedang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil penilaian menunjukkan nilai rata-rata 232,25 dengan predikat “sedang”. Kriteria prasyarat memperoleh nilai 235 dan pemanfaatan/produksi 270, keduanya dengan predikat “baik”. Sementara itu, kriteria ekologi/perlindungan bernilai 219 dan sosial 205, keduanya dengan predikat “sedang”. Pada aspek prasyarat, kekuatan utama terletak pada pemenuhan legalitas kawasan melalui SK Bupati, kepastian tata batas, serta keberadaan struktur organisasi dan sarana prasarana.

Namun, kelemahan masih terlihat pada rencana kerja tahunan yang belum terintegrasi dengan rencana jangka panjang serta keterbatasan jumlah dan kapasitas personil. Pada aspek pemanfaatan/produksi, LEKMALAMIN telah memiliki data potensi hasil hutan kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan, serta dokumen rencana bisnis yang sinergis dengan kelembagaan kampung. Produk unggulan telah ditetapkan dan usaha masyarakat mulai berkembang. Meski demikian, realisasi implementasi rencana bisnis masih di bawah 80% dan kerjasama dengan pihak lain belum dilengkapi kontrak formal. Pada aspek ekologi/perlindungan, telah tersedia data kawasan lindung, zonasi perlindungan, serta prosedur pengamanan hutan. Namun, kegiatan patroli dan laporan perlindungan belum dilakukan secara periodik, peta lahan kritis belum tersedia, dan upaya rehabilitasi baru terealisasi kurang dari 50%.

Pada aspek sosial, kemitraan usaha dengan masyarakat telah terbentuk dan batas areal kelola masyarakat dengan kawasan Labuan Cermin sudah jelas. Akan tetapi, mekanisme akses masyarakat masih terbatas, blok pemberdayaan belum sesuai kebutuhan, dan mekanisme resolusi konflik belum berjalan optimal karena keterbatasan pendanaan dan kapasitas organisasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan LEKMALAMIN berada pada kategori “sedang”. Hal ini menegaskan bahwa meskipun aspek legalitas dan pemanfaatan kawasan telah berjalan baik, masih diperlukan penguatan pada aspek ekologi dan sosial, khususnya dalam penyusunan peta lahan kritis, peningkatan kapasitas personil, serta mekanisme resolusi konflik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan peningkatan pengetahuan lokal dalam mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi (Posmaningsih, 2016; Syaban, 2007; Nutriawani dkk., 2017).

KESIMPULAN

Penilaian kelembagaan LEKMALAMIN dalam mengelola kawasan Labuan Cermin menunjukkan predikat “sedang” dengan nilai rata-rata 232,25. Kriteria prasyarat dan pemanfaatan/produksi memperoleh predikat “baik”, sedangkan kriteria ekologi/perlindungan dan sosial berada pada kategori “sedang”. Hal ini menegaskan bahwa aspek legalitas kawasan, tata batas, komitmen pengelolaan berkelanjutan, serta ketersediaan data potensi pemanfaatan dan rencana bisnis telah dikelola dengan baik. Selain itu, zonasi perlindungan dan kemitraan usaha dengan masyarakat juga telah terbentuk sebagai bagian dari pengelolaan berbasis masyarakat. Meskipun demikian, kelemahan masih ditemukan pada rencana kerja tahunan yang belum terintegrasi dengan rencana jangka panjang, keterbatasan jumlah dan kapasitas personil, belum tersedianya peta lahan kritis sebagai dasar kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, serta mekanisme penanganan konflik yang belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya

penguatan kelembagaan terutama pada aspek ekologi dan sosial agar pengelolaan kawasan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar LEKMALAMIN melakukan langkah strategis berupa integrasi rencana kerja tahunan dengan rencana jangka panjang, peningkatan kapasitas personil melalui pelatihan dan pendampingan teknis, penyusunan peta lahan kritis sebagai dasar kegiatan rehabilitasi dan konservasi, serta pengembangan mekanisme resolusi konflik yang didukung oleh pendanaan memadai. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan LEKMALAMIN dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan Labuan Cermin secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Davenport, M. A., Bridges, C. A., Mangun, J. C., Carver, A. D., Willard, K., & Jones, E. O. (2010). *Building local community commitment to wetland restoration: A case study of the Cache River wetlands in southern Illinois, USA*. Illinois Environmental Management.
- Dimitrakopoulos, P. G., Jones, N., Iosifides, T., Florokapi, I., Lasda, O., Paliouras, F., & Evangelinos, K. I. (2010). Local attitudes on protected areas: Evidence from three Natura 2000 wetland sites in Greece. *Environmental Management*, 91, 1847–1854.
- Hamzah, Yuliantri, A. R., Budiayu, A., Saryadi, Basir, Hidayat, A. W., ... Priandoko, P. (2017). *Laporan workshop membangun skema pengelolaan mangrove lestari berbasis masyarakat di Kabupaten Berau*. Berau.
- Handoyo, G. H., Suhardiyono, Y., Marwan, Rachmad, A., Tribudi, Fajri, M., & Hamzah. (2022). *Pembelajaran penilaian PERANTI dan PSABM*. Pokja PKHB.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 187.K/GL.01/MEM.G/2024 tentang penetapan warisan geologi (geoheritage) Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman, standar dan/atau tata cara penilaian kinerja PHPL, verifikasi legalitas kayu, uji kelayakan dan penerbitan deklarasi kesesuaian pemasok, serta penerbitan dokumen V-Legal/lisensi FLEGT*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- Pemerintah Kampung Biduk-Biduk. (2013a). *Profil usulan kawasan lindung Labuan Cermin*.
- Pemerintah Kampung Biduk-Biduk. (2013b). *Surat keputusan Labuan Cermin*. Pemerintah Kabupaten Berau.
- Pemerintah Kampung Biduk-Biduk. (2014). *Keputusan Kepala Kampung Nomor 01 Tahun 2014 tentang pengesahan pengurus kelompok masyarakat pengelola wisata alam Labuan Cermin*.
- Pemerintah Kabupaten Berau. (2020). *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan ekosistem mangrove di areal penggunaan lain*.
- Pemerintah Kampung Biduk-Biduk. (2021). *Rencana pembangunan jangka menengah*. Pemerintah Kampung Biduk-Biduk.
- Prom, S. (2014). *Community-based mangrove forest management in Thailand: Key lessons learned or environmental management risk*. Sustainable Living with Environmental Risk.
- Schwerdtner Máñez, K., Krause, G., & Ring, I. (2014). The Gordian knot of mangrove conservation: Disentangling the role of scale, services and benefits. *Global Environmental Change*, 28(1), 120–128.
- Yuwono, S., Rahman, D. Eryza, Hamzah, Marwan, M., Fajri, M., & Wibisono, G. (2021). *Rencana strategis Program Karbon Hutan Berau 2016–2025* (I. Wahyulianto, Ed.). Penerbit Ziqron.
- Wibisono, G. (2024). *Pengelolaan hutan mangrove berbasiskan masyarakat di Kabupaten Berau: Komparasi kasus Kampung Teluk Semanting, Biduk-Biduk dan Teluk Sulaiman* [Disertasi doctoral, Universitas Mulawarman].